

PENDEKATAN MAQASID SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PADA SERTIFIKASI HALAL

Erwin Febrian Syuhada

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris

erwinfebrian31@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
27 November	27 November	18 Desember

Keywords:

Halal product
Certification

ABSTRACT

Indonesia's population is predominantly Muslim (87.2 %) make a great need of halal products. There is a need to guarantee halal products for products entering or circulating in Indonesia. The halal products guaranteesin Indonesia regulated by the Government through statutory regulations. The product halal status determines by carrying out halal certification by inspecting the products begin in selecting the raw materials, the productions process, and the final product. Halal certification become important for the Muslim food and beverage industry, where consumers need assurance that the products they consume comply with Islamic religious principles. However, trust in halal certification is often questioned, specially due to concerns about the integrity and reliability of the certification process. This paper used qualitative approach to analyze data related to Maqasid Syariah and halal certification. The research results show that Maqasid Syariah's main approach to increasing trust in halal certification lies in the following aspects: First, Maqasid Syariah provides a tense moral and ethical framework for halal certification. Second, Maqasid Syariah encourages active participation and involvement from stakeholders in the halal certification process.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Produk halal
Sertifikasi

Penduduk Indonesia dengan mayoritas muslim (87,2 persen) menjadikan kebutuhan terhadap produk halal sangat besar. Perlu adanya jaminan produk halal terhadap produk yang masuk maupun beredar di Indonesia. Jaminan produk halal di Indonesia diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan. Kehalalan suatu produk dapat diketahui dengan melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pemeriksaan produk mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai hasil akhir produk.¹Sertifikasi halal telah menjadi penting dalam industri makanan dan minuman Muslim, di mana konsumen membutuhkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Namun, kepercayaan pada sertifikasi halal sering kali dipertanyakan, terutama karena adanya kekhawatiran tentang integritas dan keandalan proses sertifikasi. Dalam karya tulis ilmiah ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang terkait dengan Maqasid Syariah dan sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan utama Maqasid Syariah terhadap peningkatan kepercayaan pada sertifikasi halal terletak pada aspek-aspek berikut: Pertama, Maqasid Syariah memberikan kerangka kerja moral dan etis yang kuat untuk sertifikasi halal. Kedua, Maqasid Syariah mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dari para pemangku

¹ Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. Journal of Halal Product and Research, 2(2), 68–78.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

**1. PENDAHULUAN**

Padatnya penduduk Indonesia diikuti keragaman keinginan konsumen dalam mendapatkan produk makanan. Salah satunya seperti kehalalan produk akibat penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Menurut data Kementerian Agama RI (2020), sebanyak 229,62 juta jiwa atau 87,2% populasi penduduk Indonesia merupakan Muslim. Kemudian, penduduk Muslim di Indonesia merupakan 13,1% dari seluruh populasi Muslim secara global. Halal bukan lagi dipandang sebagai permasalahan agama melainkan sudah masuk ke dalam ranah bisnis.²

Sertifikasi halal telah menjadi aspek penting dalam kehidupan Muslim, terutama dalam industri makanan dan minuman. Konsumen Muslim menginginkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar halal sesuai dengan ajaran agama Islam. Sertifikasi halal diperlukan untuk memastikan bahwa produk tersebut diproduksi, diproses, dan disajikan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Namun, kepercayaan pada sertifikasi halal sering kali menjadi perhatian utama. Konsumen sering kali merasa skeptis terhadap integritas dan keandalan proses sertifikasi. Munculnya kasus-kasus penipuan atau ketidaksesuaian antara label halal dan isi produk telah merusak kepercayaan konsumen. Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi bagi produsen dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sertifikasi halal.

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yang tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal. Sebab secara otomatis kaum muslim menjadi konsumen terbesar di negeri ini di samping menjadi incaran dan target impor negara-negara lain. Maka itu sepatutnya konsumen dalam negeri mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan yang beredar. Kedudukan konsumen dihadapan para pelaku usaha pada umumnya memang sangat lemah. Konsumen menjadi objek dari aktivitas bisnis para pelaku usaha melalui promosi, iklan dan cara penjualan serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang acapkali secara sengaja merugikan konsumen. Lemahnya posisi konsumen menjadi sasaran empuk bagi para pebisnis yang acapkali mengelabui konsumen melalui produk-produk yang ditawarkan.³ Dalam konteks ini, konsep Maqasid Syariah, yang merupakan prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam yang mengejar kemaslahatan umat manusia, dapat memberikan sumbangan penting dalam meningkatkan kepercayaan pada sertifikasi halal.

² Faktor Penentu Minat Beli Produk Makanan dan Minuman Impor Berlabel Halal, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 294-303

Maqasid Syariah melibatkan aspek-aspek seperti menjaga keadilan, kesehatan, keamanan, keseimbangan ekologi, dan kepentingan umum umat Muslim.

Penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam sertifikasi halal dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi. Selain itu, melibatkan ulama, ahli agama, dan masyarakat Muslim dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait sertifikasi halal juga dapat memperkuat kepercayaan konsumen.

Dalam konteks yang terus berubah, di mana perkembangan ilmiah, teknologi, dan praktik industri terjadi dengan cepat, perlunya adaptasi dan pembaruan dalam proses sertifikasi halal menjadi semakin penting. Maqasid Syariah mendorong pembaruan terus-menerus untuk memastikan bahwa sertifikasi halal tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan umat Muslim.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pada sertifikasi halal, perlu dilakukan analisis mendalam tentang pendekatan Maqasid Syariah dalam konteks penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Maqasid Syariah dalam meningkatkan kepercayaan pada sertifikasi halal, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi produsen, konsumen, dan lembaga sertifikasi dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sertifikasi halal.

2. METODE

Pada penelitian ini memakai metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dibuat dengan teknik pengumpulan data berupa angka. Pada penelitian kuantitatif memakai metode deskriptif. Dimana metode deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang dapat digunakan untuk menyampaikan fakta disertai dengan memberikan penjelasan pada apa yang telah dilihat, didapat, dan dirasakan. Jenis data yang dipakai yaitu data sekunder karena data sekunder merupakan data yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi penelitiannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Maqasyid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syariat untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia. Tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah untuk terwujudnya maslahat bagi manusia dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah untuk mewujudkan hal tersebut.

Ahmad al-Raysuni berpendapat bahwa “Maqashid Syariah itu adalah tujuantujuan yang ditetapkan syariat untuk direalisasikan, demi kemaslahatan manusia”. Abu Hamid al-Ghazali “Maqashid Syariah harus sesuai dengan kemaslahatan. Maslahat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya atau kerusakan”. Al-Ghazali membagi mashlahat menjadi dua tujuan yaitu kemaslahatan Agama dan kemaslahatan dunia. Adapun kemaslahatan dunia dibagi menjadi empat pemeliharaan yaitu: hifdz al-Nafs (Pemeliharaan jiwa), hifdz al-Aql (Pemeliharaan Akal), hifdz al-Bid (Pemeliharaan kehormatan), dan hifidh al-Mal (Pemeliharaan harta).

Ibn Taymiyyah dalam fatwanya menyatakan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk meraih kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menghindari kerusakan dan meminimalisir kerusakan tersebut dengan tujuan mewujudkan kebaikan dunia-akhirat. Kemaslahatan akhirat yang ditujukan pada hukum-hukum yang mengarah kepada pembentukan karakter jiwa dan akhlak manusia, serta kemaslahatan dunia ditujukan untuk pemeliharaan lima kemaslahatan berupa: jiwa, harta, keturunan, akal dan agama.

Al-Syatibi mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah untuk terwujudnya maslahat bagi manusia dunia dan akhirat. Oleh sebab itu taklif dalam bidang

hukum harus mengarah untuk mewujudkan hal tersebut. Al-Syatibi membagi urutan skala prioritas masalah menjadi tiga urutan yaitu Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat.

Jasser Auda memberikan pemikiran penting berupa sinkronisasi pemikiran manusia yang berbasis pada realitas sosiologis dengan kehendak maksud dan tujuan Tuhan yang bernuansa tekstual- teologis-formalistis. Jasser mengelompokkan Maqashid Syariah dalam hal yang bersifat teknis-aplikatif: Maqashid Syariah ditentukan oleh sejumlah dimensi, yaitu tingkat kebutuhan, cakupan peraturan untuk mencapai tujuan, cakupan manusia yang termasuk dalam tujuan, dan tingkat keuniversalan tujuan.

Selain itu Konsep Maqasyid Syariah didasarkan pada pemahaman bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk mengatur tata cara ibadah, tetapi juga untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Tujuan utama dari Maqasyid Syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Maqasyid Syariah juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia. Konsep ini juga memperhatikan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia.⁵

Jika mengarah pada dasar pemikiran diatas maka konsep Maqasid Syariah merujuk pada tujuan atau hikmah yang diinginkan oleh syariat Islam. Maqasid Syariah bertujuan untuk memperjuangkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini merupakan kerangka kerja yang melampaui hukum formal dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi individu dan masyarakat.

Ada lima prinsip utama dalam Maqasid Syariah, yaitu:

1. Hifz al-Din: Memelihara agama dan kebebasan beragama.
2. Hifz al-Nafs: Memelihara jiwa dan kesehatan fisik.
3. Hifz al-Aql: Memelihara akal dan kemampuan berpikir.
4. Hifz al-Nasl: Memelihara keturunan dan keluarga.
5. Hifz al-Mal: Memelihara harta dan kekayaan.

Konsep Maqasid Syariah memiliki implikasi penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Dalam konteks ekonomi, Maqasid Syariah mendorong adanya prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keharmonisan dalam transaksi bisnis. Hal ini melibatkan penghindaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai moral Islam.

B. Konsep Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi Halal adalah proses penilaian dan verifikasi produk atau layanan yang memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip makanan halal dalam agama Islam. Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal. Indonesia menjadi salah satu negara yang giat mempromosikan dirinya sebagai pusat halal dunia dan pelopor globalisasi sertifikasi halal. Hal ini didukung dengan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sebagai penyelenggara, bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal yang termasuk juga LPPOM-MUI, serta stakeholder yang lain yang berperan aktif mengembangkan industri halal.³

Indonesia salah satu negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, menjadi destinasi perkembangan industri halal dunia. Sebanyak 87.2 % muslim di Indonesia, menjadi sasaran konsumen muslim dunia. Populasi ini sangat berpotensi

³ Regulasi Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia, Maisyarah Rahmi Hasan DOI: 10.48171/jwh.v3i1.48, h.2

mengembangkan industri halal dari berbagai aspek. Sebagaimana data pada World Population Review, total populasi di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, sehingga permintaan terhadap produk halal pun akan meningkat pula. Perkiraan permintaan produk halal di Indonesia bahkan mencapai US 218,8 Miliar pada tahun 2017 berdasarkan laporan keuangan Republik Indonesia tahun 2019 (Fatoni, 2020).⁴

Dalam konteks Indonesia, sertifikasi produk halal telah melalui perjalanan panjang dalam menemukan bentuknya. Sertifikasi halal sendiri pertama kali menguat di permukaan pasca penelitian Tri Susanto pada tahun 1988 yang memuat hasil adanya beberapa produk makanan dan minuman terindikasi mengandung lemak babi (Akim dkk., 2019). Dari temuan ini, maka untuk pertama kalinya sistem verifikasi makanan halal dibentuk untuk memastikan kehalalan suatu produk. MUI dengan LPPOM nya merupakan lembaga yang menginisiasi langkah sertifikasi tersebut (Fikriawan, 2018). Hal tersebut senada dengan apa yang diungkap oleh Fahmi Ali bahwa pada tahun 1989 MUI mendirikan LPPOM yang bertindak sebagai lembaga penjamin kehalalan dari segala praktik industri.⁵

Sejak diterapkannya UU Jaminan Produk Halal, pada tanggal 17 Oktober 2019, beberapa program target sertifikasi halal diluncurkan pemerintah, diantaranya target wajib sertifikasi halal untuk produk pangan pada 17 Oktober 2024. Hal ini didukung dengan data yang disampaikan BPJPH bahwa telah tercatat ada 19.071 pendaftar sertifikasi halal. Sementara label halal yang telah terbit berjumlah 7.536 atau sebesar 39,52 persen dari jumlah produk sebanyak 93.547. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak produk yang belum bersertifikasi halal yang beredar di pasar Indonesia. Sehingga menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk dapat memberikan solusi dan dukungan kepada pelaku usaha, agar dapat mendaftarkan produknya dengan penuh kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk penjaminan terhadap produk yang dipasarkan, hal ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh konsumen muslim, untuk melaksanakan perintah mengonsumsi makanan yang halal.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." (QS: Al- Baqarah: 168).

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban memakan makanan yang halal, yang kaitannya bukan hanya zatnya, namun cara memperolehnya pula harus dengan jalan yang halal. Selain itu, makanan tersebut juga harus baik, aman dan tidak berlebihan. Ayat ini juga menyeru kepada manusia untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang menyeru kepada yang haram.

Kewajiban ini dituangkan dalam sebuah label halal yang menjadi jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim. Sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang memiliki produk wajib sertifikasi halal sebagaimana yang tersebut pada pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".⁶

Butiran pasal ini menunjukkan secara umum, bahwa semua produk yang diperdagangkan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Penyelenggaraan sertifikasi halal ini

⁴ Regulasi Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia, Maisyarah Rahmi Hasan DOI: 10.48171/jwh.v3i1.48, h.2

⁵ Hudaefi, F. A., & Jaswir, I. (2019). Halal governance in Indonesia: Theory, current practices, and related issues. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 89–116.

⁶ Undang-undang Nomor 33 tahun 2014

dilaksanakan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal Kementerian Agama Republik Indonesia (BPJPH) yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-Majelis Ulama Indonesia secara suka rela.

Sertifikasi Halal di Indonesia melibatkan beberapa tahap, antara lain:⁷

1. Pendaftaran: Produsen atau penyedia layanan mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJPH.
2. Evaluasi: BPJPH melakukan penilaian terhadap bahan, proses produksi, dan kepatuhan terhadap prinsip makanan halal.
3. Pengujian: Jika diperlukan, produk atau bahan yang bersangkutan dapat diuji di laboratorium halal terakreditasi.
4. Audit: BPJPH melakukan audit ke lokasi produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal.
5. Penerbitan Sertifikat: Jika semua persyaratan terpenuhi, BPJPH mengeluarkan sertifikat halal yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

C. Pentingnya Maqosyid Syariah Terhadap Sertifikasi Halal

Di Indonesia, sejak kurun waktu tahun 2011-2018, terdapat total 69.951 produk yang telah memiliki sertifikasi halal dan merupakan 9,6% dari total keseluruhan produk yang beredar sedangkan sisanya belum memiliki sertifikasi halal. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal bukan artinya produk tersebut haram keseluruhan, melainkan sebagian besar belum melakukan pengajuan sertifikasi halal (Faridah, 2019). Disatu sisi, market size diproyeksikan ketika tahun 2024 akan mencapai US\$ 3,2 triliun sehingga terdapat potensi besar untuk pengembangan produk halal yang sudah tersertifikasi.⁸ Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih & Ghazali (2021) bahwa keberadaan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor yang dapat mengubah minat beli konsumen pada suatu produk makanan sehingga keberadaan sertifikasi halal menjadi salah satu cara produsen untuk menarik minat beli konsumen terutama para konsumen Muslim.⁹ Hal tersebut sejalan jika mengingat bahwa memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Hal ini bukan saja berhubungan dengan keyakinan beragama, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi, keamanan dan kebutuhan ibadah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan negara dalam menjalankan instrumen bisnis di antaranya melalui regulasi. Salah satu cara pelaku usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dengan membuat sertifikasi halal, namun hal itu saja belum cukup. Dalam dunia yang serba digital ini semakin banyak distraksi yang membuat para konsumen merasa bahwa label halal hanya sebatas produk bisnis semata. Hal ini tentu akan memberikan dampak bagi tingkat kepercayaan konsumen terhadap label dan produk halal tersebut. Oleh karenanya perlu pendekatan lain agar konsumen Indonesia yang mayoritas muslim, semakin percaya dan menaruh minat pada produk-produk yang halal, yakni menggunakan pendekatan maqosyid syariah. Pendekatan Maqasid Syariah sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan pada sertifikasi halal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa alasan berikut:

⁷ LPPOM-MUI, "Prosedur Sertifikasi Halal MUI", <http://www.N.halalmui.org>, diakses (21 Juni 2023).

⁸ Shilviani, N., & Riyanto, S. (2022). Peluang dan Tantangan Usaha Restoran Bersertifikasi Halal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 247–254

⁹ *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* Vol 4, No 4, Mei2023, Hal 1113–1119, h.1

1. Kepastian dan Keadilan: Maqasid Syariah menuntut adanya kepastian dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sertifikasi halal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, proses sertifikasi halal menjadi lebih terpercaya karena memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif dan adil.
2. Keselamatan dan Kesehatan: Salah satu tujuan Maqasid Syariah adalah memelihara jiwa dan kesehatan. Dalam konteks sertifikasi halal, hal ini berarti memastikan bahwa produk atau layanan yang dinyatakan halal juga aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Dengan demikian, pendekatan Maqasid Syariah dalam sertifikasi halal dapat membantu melindungi kesejahteraan konsumen.
3. Kepuasan Konsumen: Maqasid Syariah mendorong keberlanjutan dan keharmonisan dalam transaksi bisnis. Dengan menerapkan konsep ini dalam sertifikasi halal, kepuasan konsumen dapat lebih terjamin. Konsumen Muslim akan merasa yakin dan percaya bahwa produk atau layanan yang mereka beli telah memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.
4. Etika dan Moralitas: Maqasid Syariah juga mengacu pada nilai-nilai moralitas dalam Islam. Dalam konteks sertifikasi halal, pendekatan Maqasid Syariah dapat membantu memastikan bahwa prinsip-prinsip etika dan moralitas Islam diterapkan dalam produksi dan penilaian kehalalan produk. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga integritas sertifikasi halal.
5. Dalam kesimpulannya, konsep Maqasid Syariah dan sertifikasi halal di Indonesia saling terkait erat. Penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, memastikan keadilan, kepastian, keselamatan, kesehatan, kepuasan konsumen, serta mengedepankan etika dan moralitas dalam produksi dan penilaian kehalalan.

Pendekatan *maqāṣid* syariah digunakan sebagai perspektif dalam menjawab permasalahan tersebut dalam kerangka agama. Sebuah perspektif yang bertujuan untuk mengarahkan kerangka sertifikasi halal dalam formula *maṣlaḥah*. Dengan perspektif ini maka sertifikasi halal memiliki kerangka acuan yang tepat guna membangun ekosistem halal. Suatu ekosistem yang menjamin keseluruhan proses produksi produsen dari hulu ke hilir sehingga membentuk mata rantai halal yang *kaffah*.¹⁰ Dimana didalam *maqāṣid* syariah ada inti pokoknya salah satunya menjaga akal, karena jika melihat secara luas pemaknaannya mengenai akal. Dengan artian bahwa jika akal yang tidak mampu untuk berpikir dengan baik mengenai kemaslahatan maka akan berpengaruh kepada sistem tubuh yang lain yang di pengaruhi oleh produk yang tidak halal.¹¹ Jadi pendekatan ini tentanya akan menjadi koridor kemaslahatan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Dengan menerapkan pendekatan Maqasid Syariah dalam sertifikasi halal, lembaga sertifikasi dapat memperkuat integritas dan validitas proses sertifikasi. Prinsip-prinsip Maqasid Syariah dapat menjadi pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang tinggi. Selain itu, pendekatan Maqasid Syariah juga mendorong partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, termasuk ulama, ahli agama, dan masyarakat Muslim secara luas. Melibatkan mereka dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait sertifikasi halal dapat memberikan legitimasi dan kepercayaan yang lebih besar dari konsumen. Dalam era perubahan yang cepat, di mana perkembangan ilmiah, teknologi, dan praktik industri terus berkembang,

¹⁰ EQUILIBRIUM, Volume 9, Nomor 1, 2021

¹¹ Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif *Maqāṣid* Syari'ah, Vol2.No2, Mei 2021, h.12

penting untuk memperbarui dan mengadaptasi proses sertifikasi halal sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Dengan demikian, sertifikasi halal akan tetap relevan dan dapat menjawab kebutuhan dan kemaslahatan umat Muslim. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pada sertifikasi halal, diperlukan kerjasama dan kolaborasi antara lembaga sertifikasi, produsen, dan konsumen. Penerapan pendekatan Maqasid Syariah dapat menjadi pijakan yang kuat dalam membangun kepercayaan dan menjaga integritas sertifikasi halal. Dalam kesimpulannya, pendekatan Maqasid Syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan pada sertifikasi halal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, sertifikasi halal dapat menjadi lebih valid, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam upaya menjaga kepercayaan konsumen, perlu terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk memperbaiki proses sertifikasi halal sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

REFERENCES

- Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) Vol 4, No 4, Mei 2023, Hal 1113–1119, h.1
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Gilan Pandega, dkk. Faktor Penentu Minat Beli Produk Makanan dan Minuman Impor Berlabel Halal, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 2020, 294-303
- Hudaefi, F. A., & Jaswir, I. (2019). Halal governance in Indonesia: Theory, current practices, and related issues. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 89–116.
- Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; *Perspektif Maqāṣid Syari'ah*, Vol.2.No2, Mei 2021, h.12
- LPPOM-MUI, "<http://www.N.halalmui.org>, diakses (21 Juni 2023).
- Maqasid Syariah Dan Upaya Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Pengendalian Penduduk Di Kalimantan Timur, Volume 6, Nomor 2, Desember 2022: 99-115, h.6
- Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kesetiaan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 285-292
- Regulasi Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia, Maisyarah Rahmi Hasan DOI: 10.48171/jwh.v3i1.48, h.2
- Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 07, No. 02, Edisi 2022
- Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik
- Perspektif Maqasid Syariah, *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 9, Nomor 1, 2021, 199-216 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316
- Shilviani, N., & Riyanto, S. (2022). Peluang dan Tantangan Usaha Restoran Bersertifikasi Halal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 247–254
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2014
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economic and Banking*, 2(1), 98–112.